

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Audit yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan instansi/sekolah /dinas yaitu sebelum melakukan pengawasan Inspektorat memiliki program yaitu PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), dari program itu sudah didiskusikan untuk jangka waktu 1 tahun, serta program kegiatan yang harus dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya program itu maka diterbitkan surat tugas pemeriksaan, guna melakukan pemeriksaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan SPJ serta merekap dan mengecek apakah semua program kegiatan sesuai atau tidak.
2. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Reviu yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reviu terlebih dahulu untuk memastikan apakah setiap sekolah/instansi/ dinas sudah melakukan atau menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.
3. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Evaluasi yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan evaluasi seperti perbaikan metode pemeriksaan, peningkatan kapasitas personal APIP dalam bentuk diikutsertakan dalam dilkalt tertentu (subtansi), sedangkan kegiatan external ada rekomendasi untuk pimpinan

atau SKPD untuk Audit untuk membahas hal-hal yang ditemui dalam pemeriksaan untuk diperbaiki.

4. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Pemantauan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemantauan secara langsung terhadap SPJ, untuk mengetahui apakah setiap program pengawasan sesuai dengan perencanaan, serta apakah SPJ yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak.
5. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Penerapan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Inspektorat Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur :

1. Keterbatasan Auditor

Jumlah tenaga auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya berjumlah 55 orang, dalam 1 tim yang turun melakukan pemeriksaan berjumlah 3 orang, ini berarti hanya ada 18 tim saja yang terlibat dalam melakukan pengawasan pada 927 sekolah, hal ini mengakibatkan tidak semua sekolah dilakukan pengawasan pada tahun yang sama.

2. Kekurangan Anggaran

Untuk meningkatkan peran pengawasan, Inspektorat melakukan berbagai upaya agar seluruh kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan maksimal maka perlu adanya penambahan anggaran. Upaya dilakukan dengan cara mengusulkan penambahan anggaran agar

kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal. Dengan adanya anggaran yang dibutuhkan maka dapat mendukung pelaksanaan tugas yang maksimal.

### 3. Keterbatasan Transportasi

Untuk melakukan pengawasan yang optimal inspektorat juga sangat membutuhkan sarana transportasi seperti kendaraan dinas (mobil, motor) karena jarak antara satu Instansi atau sekolah ke yang lain yang diawasi sangat jauh, dan kondisi geografis yang tidak memungkinkan, serta jalan di setiap instansi atau sekolah masih kurang baik (rusak) mengakibatkan pengawasan pada setiap instansi atau sekolah seharusnya dilakukan selama 4 hari tetapi karena kendala-kendala tersebut yang membuat Inspektorat hanya melakukan pengawasan 2 atau 1 hari saja.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya anggaran khusus yang diberikan dari Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menambahkan tenaga APIP pada setiap pengawasan agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, mengingat waktu pemeriksaan yang singkat dan jumlah Instansi atau sekolah yang banyak.